



**PUTUSAN**

**Nomor 2438 K/PID.SUS/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZALI, S.Th.I.**;  
Tempat lahir : Kadur;  
Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 30 Agustus 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Jalan Sungai Linau, Desa Putri Sembilan, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkulu;  
Pekerjaan : Kepala Desa Putri Sembilan, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkulu (Mantan Ketua UED-SP AL-BAROKAH, Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkulu);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

**PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 21 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZALI, S.Th.I. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZALI, S.Th.I. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019



3. Membebaskan Terdakwa ZALI, S.Th.I. untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membebaskan Terdakwa ZALI, S.Th.I. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp687.194.718,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, maka pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) exemplar fotokopi Keputusan Kepala Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis Nomor 155/KDR/01/2012 tanggal 28 Januari 2012 tentang Penetapan/Pengangkatan Pengelola UED-SP Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara Tahun 2012 beserta lampirannya;
  - 2) 1 (satu) exemplar fotokopi Keputusan Kepala Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis Nomor 10/KDR/02/2015 tanggal 02 Februari 2015 tentang Penetapan/Pengangkatan Pengelola UED-SP Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara Tahun 2015 beserta lampirannya;
  - 3) 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis Nomor 10/KDR/01/2012 tanggal 08 Januari 2012 tentang Penetapan/Pengangkatan Otoritas Dana Usaha Desa Program Pemberdayaan Desa (PPD) beserta lampirannya;

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019



- 4) 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Nomor 10/KDR/02/2015 tanggal 02 Februari 2015 tentang Penetapan/Pengangkatan Otoritas Dana Usaha Desa Program Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (PPKMPD) beserta lampirannya;
- 5) 1 (satu) exemplar fotokopi Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 325/KPTS/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pengangkatan Tenaga Pendamping Desa/Kelurahan Ekonomi dan Pembangunan pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan Kabupaten Bengkalis beserta lampirannya;
- 6) 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Nomor 23/KDR/07/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Penetapan/Pengangkatan Pengurus Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) AL BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara beserta lampirannya;
- 7) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua UED-SP AL BAROKAH Desa kadur antara ZALI, S.Th.I. dengan SUPRIADI, S.Kom. yang diketahui oleh Kepala Desa Kadur TUMADI tanggal 11 Juli 2016;
- 8) 1 (satu) exemplar Surat Perintah Bayar Nomor 56/KDR/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 dari pihak Otoritas Dana Usaha Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis Perihal Penyaluran Dana sejumlah Rp889.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dari rekening Dana Usaha Desa ke rekening UED AL-BAROKAH Desa Kadur untuk pencairan perguliran ke-1 (satu) dengan lampiran:
  - a. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) kegiatan Dana Usaha Desa Nomor 001/PPD/Desa Kadur/Kecamatan Rupert Utara/2012 tanggal 12 Maret 2012;

Hal. 4 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019



- b. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Calon Pemanfaat UED-SP AL-BAROKAH tahun 2012 Pencairan ke-1 (satu) Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara tanggal 12 Maret 2012;
- 9) 1 (satu) exemplar Surat Perintah Bayar Nomor 167/KDR/V/2012 tanggal 12 Maret 2012 dari pihak Otoritas Dana Usaha Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis perihal penyaluran dana sejumlah Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) dari rekening Dana Usaha Desa ke rekening UED AL-BAROKAH Desa Kadur untuk pencairan perguliran ke-2 (dua) dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) kegiatan Dana Usaha Desa Nomor 002/PPD/Desa Kadur/ Kecamatan Rupert Utara/2012 tanggal 15 Mei 2012;
- b. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Calon Pemanfaat UED-SP AL-BAROKAH Tahun 2012 Pencairan ke-2 (dua) Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara tanggal 15 Mei 2012;
- 10) 1 (satu) exemplar Surat Perintah Bayar Nomor 062/KDR/VI/2012 tanggal 17 Juni 2012 dari pihak Otoritas Dana Usaha Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis perihal Penyaluran Dana sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari rekening Dana Usaha Desa ke rekening UED AL-BAROKAH Desa Kadur untuk pencairan perguliran ke-3 (satu) dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) kegiatan Dana Usaha Desa Nomor 003/PPD/Desa Kadur/ Kecamatan Rupert Utara/2012 tanggal 17 Juni 2012;
- b. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Calon Pemanfaat UED-SP AL-BAROKAH Tahun 2012 Pencairan ke-3 (tiga) Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara tanggal 17 Juni 2012;
- 11) 1 (satu) exemplar Surat Perintah Bayar Nomor 224/KDR/XI/2012 tanggal 12 November 2012 dari pihak Otoritas Dana Usaha Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis perihal

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyaluran Dana sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari rekening Dana Usaha Desa ke rekening UED AL-BAROKAH Desa Kadur untuk pencairan perguliran ke-1 (satu) dengan lampiran:

- a. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) kegiatan Dana Usaha Desa Nomor 004/PPD/Desa Kadur/ Kecamatan Rupert Utara/2012 tanggal 12 November 2012;
  - b. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Calon Pemanfaat UED-SP AL-BAROKAH Tahun 2012 Pencairan ke-4 (empat) Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara tanggal 12 November 2012;
- 12) 1 (satu) exemplar Surat Perintah Bayar Nomor -/KDR/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 dari pihak Otoritas Dana Usaha Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis perihal Penyaluran Dana sejumlah Rp925.000.000,00 dari rekening Dana Usaha Desa ke rekening UED AL-BAROKAH Desa Kadur untuk pencairan perguliran ke-5 (lima) dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) kegiatan Dana Usaha Desa Nomor 005/PPD/Desa Kadur/ Kecamatan Rupert Utara/2012 tanggal 03 Desember 2012;
  - b. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Calon Pemanfaat UED-SP AL-BAROKAH Tahun 2012 Pencairan ke-5 (lima) Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara tanggal 30 November 2012;
- 13) 1 (satu) exemplar Surat Perintah Bayar Nomor 142/KDR/IV/2013 tanggal 24 April 2014 dari pihak Otoritas Dana Usaha Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis perihal Penyaluran Dana sejumlah Rp1.478.000.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dari rekening Dana Usaha Desa ke rekening UED AL-BAROKAH Desa Kadur untuk pencairan perguliran ke-6 (enam) dengan lampiran:

Hal. 6 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) kegiatan Dana Usaha Desa Nomor 006/PPD/Desa Kadur/Kecamatan Rupert Utara/2014 tanggal 24 April 2014;
- b. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Calon Pemanfaat UED-SP AL-BAROKAH Tahun 2014 Pencairan ke-6 (enam) Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara tanggal 24 April 2014;
- 14) 1 (satu) exemplar Surat Perintah Bayar Nomor 007/KDR/IX/2014 tanggal 02 September 2014 dari pihak Otoritas Dana Usaha Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis perihal Penyaluran Dana sejumlah Rp1.352.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) dari rekening Dana Usaha Desa ke rekening UED AL-BAROKAH Desa Kadur untuk pencairan perguliran ke-7 (tujuh) dengan lampiran:
  - a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar Nomor 007/UED-SP AL-BAROKAH/KDR/IX/2014 tanggal 02 September 2014 dari pihak Pengelola UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis perihal Penyaluran atau Pencairan Dana sejumlah Rp1.352.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) dari rekening UED-SP AL-BAROKAH Kadur;
  - b. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) kegiatan Dana Usaha Desa Nomor 007/PPKMP/IX/Desa Kadur/Kecamatan Rupert Utara/2014 tanggal 02 September 2014;
  - c. 1 (satu) lembar Rencana Pencairan Dana (RPD) dari rekening UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis Nomor 007 tanggal 02 September 2014 yang ditandatangani oleh Pengelola UED-SP dan mengetahui Kepala Desa serta Pendamping Desa;
  - d. 1 (satu) lembar kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa Nomor 007/UED-SP AL-BAROKAH/Kadur/Rupert Utara/IX/2014 tanggal

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019



02 September 2014 untuk Pembayaran sekaligus Dana Usaha Desa sebesar Rp1.352.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani Kepala Desa Kadur dan Ketua UED-SP AL-BAROKAH Kadur;

- e. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Desa Kadur Nomor 001/UED-SP/KDR/IX/2014 tanggal 01 September 2014 tentang penetapan nama penerima pinjaman di UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur;
  - f. 1 (satu) lembar verifikasi akhir terhadap nama-nama yang mengajukan pinjaman kepada pihak pengelola UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur tanggal 29 Agustus 2014;
- 15) 1 (satu) exemplar Surat Perintah Bayar Nomor 008/KDR/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 dari pihak Otoritas Dana Usaha Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis perihal Penyaluran Dana sejumlah Rp603.000.000,00 (enam ratus tiga juta rupiah) dari rekening Dana Usaha Desa ke rekening UED AL-BAROKAH Desa Kadur untuk pencairan perguliran ke-8 (delapan) dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar Nomor 008/UED-SP AL-BAROKAH/KDR/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 dari pihak Pengelola UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis perihal Penyaluran atau Pencairan Dana sejumlah Rp603.000.000,00 (enam ratus tiga juta rupiah) dari rekening UED-SP AL-BAROKAH Kadur;
  - b. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) kegiatan Dana Usaha Desa Nomor 008/PPKMP/XII/Desa Kadur/ Kecamatan Rupert Utara/2014 tanggal 18 Desember 2014;
  - c. 1 (satu) lembar Rencana Pencairan Dana (RPD) dari rekening UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis Nomor 008 tanggal 18 Desember 2014

Hal. 8 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019





yang ditandatangani oleh Pengelola UED-SP dan mengetahui Kepala Desa serta Pendamping Desa;

- d. 1 (satu) lembar kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa Nomor 008/UED-SP AL-BAROKAH/Kadur/Rupat Utara/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 untuk Pembayaran sekaligus Dana Usaha Desa sebesar Rp603.000.000,00 (enam ratus tiga juta rupiah) yang ditandatangani Kepala Desa Kadur dan Ketua UED-SP AL-BAROKAH Kadur;
  - e. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Desa Kadur Nomor 002/UED-SP/KDR/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Penetapan Nama Penerima Pinjaman di UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur;
  - f. 1 (satu) lembar verifikasi akhir terhadap nama-nama yang mengajukan pinjaman ke pihak pengelola UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur tanggal 18 Desember 2014;
- 16) 1 (satu) exemplar Surat Perintah Bayar Nomor 009/KDR/IV/2015 tanggal 17 April 2015 dari pihak Otoritas Dana Usaha Desa Kadur, Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis perihal Penyaluran Dana sejumlah Rp998.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dari rekening Dana Usaha Desa ke rekening UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur untuk pencairan perguliran ke-9 (sembilan) dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar Nomor 009/UED-SP AL-BAROKAH/KDR/IV/2015 tanggal 17 April 2015 dari pihak Pengelola UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis perihal Penyaluran atau Pencairan Dana sejumlah Rp998.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dari rekening UED-SP AL-BAROKAH Kadur;



- b. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) kegiatan Dana Usaha Desa Nomor 009/PPKMP/IV/Desa Kadur/Kecamatan Rupert Utara/2015 tanggal 16 April 2015;
  - c. 1 (satu) lembar Rencana Pencairan Dana (RPD) dari rekening UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis Nomor 009 tanggal 17 April 2015 yang ditandatangani oleh Pengelola UED-SP dan mengetahui Kepala Desa, Pendamping Desa;
  - d. 1 (satu) lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa Nomor 009/UED-SP AL-BAROKAH/Kadur/Rupert Utara/IV/2014 tanggal 17 April 2015 untuk Pembayaran sekaligus Dana Usaha Desa sebesar Rp998.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani Kepala Desa Kadur dan Ketua UED-SP AL-BAROKAH Kadur;
  - e. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Desa Kadur Nomor 003/UED-SP/KDR/IV/2015 tanggal 16 April 2015 tentang Penetapan Nama Penerima Pinjaman di UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur;
  - f. 1 (satu) lembar verifikasi akhir terhadap nama-nama yang mengajukan pinjaman kepada pihak pengelola UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur tanggal 15 April 2015;
- 17) 1 (satu) exemplar Surat Perintah Bayar Nomor 010/KDR/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 dari pihak Otoritas Dana Usaha Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis perihal Penyaluran Dana sejumlah Rp889.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dari rekening Dana Usaha Desa ke rekening UED AL-BAROKAH Desa Kadur untuk pencairan perguliran ke-10 (sepuluh) dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar Nomor 010/UED-SP AL-BAROKAH/KDR/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 dari pihak Pengelola UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis perihal Penyaluran atau

Hal. 10 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019



Pencairan Dana sejumlah Rp889.000.000,00 dari rekening UED-SP AL-BAROKAH Kadur;

- b. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) kegiatan Dana Usaha Desa Nomor 010/PPKMP/V/Desa Kadur/Kecamatan Rupert Utara/2015 tanggal 16 Mei 2015;
- c. 1 (satu) lembar Rencana Pencairan Dana (RPD) dari rekening UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis Nomor 010 tanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Pengelola UED-SP dan mengetahui Kepala Desa, Pendamping Desa;
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa Nomor 010/UED-SP AL-BAROKAH/Kadur/Rupert Utara/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 untuk Pembayaran sekaligus Dana Usaha Desa sebesar Rp889.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) yang ditandatangani Kepala Desa Kadur dan Ketua UED-SP AL-BAROKAH Kadur;
- e. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Desa Kadur Nomor 004/UED-SP/KDR/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang penetapan nama penerima pinjaman di UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur;
- f. 1 (satu) lembar verifikasi akhir terhadap nama-nama yang mengajukan pinjaman kepada pihak pengelola UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur tanggal 15 Mei 2015;

18) 1 (satu) exemplar Surat Perintah Bayar Nomor 011/KDR/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015 dari pihak Otoritas Dana Usaha Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis perihal Penyaluran Dana sejumlah Rp468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) dari rekening Dana Usaha Desa ke rekening UED AL-BAROKAH Desa Kadur untuk pencairan perguliran ke-11 (sebelas) dengan lampiran:

- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar Nomor 011/UED-SP AL-BAROKAH/KDR/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015 dari pihak

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019



Pengelola UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis perihal Penyaluran atau Pencairan Dana sejumlah Rp468.000.000,00 dari rekening UED-SP AL-BAROKAH Kadur;

- b. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) kegiatan Dana Usaha Desa Nomor 011/PPKMP/VIII/Desa Kadur/Kecamatan Rupert Utara/2015 tanggal 05 Agustus 2015;
  - c. 1 (satu) lembar Rencana Pencairan Dana (RPD) dari rekening UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Nomor 011 tanggal 07 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Pengelola UED-SP dan mengetahui Kepala Desa serta Pendamping Desa;
  - d. 1 (satu) lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa Nomor 011/UED-SP AL-BAROKAH/Kadur/Rupert Utara/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015 untuk Pembayaran sekaligus Dana Usaha Desa sebesar Rp468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani Kepala Desa Kadur dan Ketua UED-SP AL-BAROKAH Kadur;
  - e. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Desa Kadur Nomor 005/UED-SP/KDR/VIII/2015 tanggal 05 Agustus 2015 tentang Penetapan Nama Penerima Pinjaman di UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur;
  - f. 1 (satu) lembar verifikasi akhir terhadap nama-nama yang mengajukan pinjaman ke pihak pengelola UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur tanggal 05 Agustus 2015;
- 19) 1 (satu) exemplar Surat Perintah Bayar Nomor 012/KDR/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 dari pihak Otoritas Dana Usaha Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis perihal penyaluran dana sejumlah Rp399.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dari rekening Dana Usaha Desa ke



rekening UED AL-BAROKAH Desa Kadur untuk pencairan perguliran ke 12 (dua belas) dengan lampiran:

- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar Nomor 012/UED-SP AL-BAROKAH/KDR/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 dari pihak Pengelola UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis perihal Penyaluran atau Pencairan Dana sejumlah Rp399.000.000,00 dari rekening UED-SP AL-BAROKAH Kadur;
  - b. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) kegiatan Dana Usaha Desa Nomor 012/PPKMP/X/Desa Kadur/ Kecamatan Rupert Utara/2015 tanggal 05 Oktober 2015;
  - c. 1 (satu) lembar Rencana Pencairan Dana (RPD) dari rekening UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis Nomor 012 tanggal 06 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Pengelola UED-SP dan mengetahui Kepala Desa serta Pendamping Desa;
  - d. 1 (satu) lembar kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa Nomor 012/UED-SP AL-BAROKAH/Kadur/Rupert Utara/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 untuk Pembayaran sekaligus Dana Usaha Desa sebesar Rp399.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang ditandatangani Kepala Desa Kadur dan Ketua UED-SP AL-BAROKAH Kadur;
  - e. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Desa Kadur Nomor 0012/UED-SP/KDR/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 tentang Penetapan Nama Penerima Pinjaman di UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur;
  - f. 1 (satu) lembar verifikasi akhir terhadap nama-nama yang mengajukan pinjaman kepada pihak pengelola UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur tanggal 05 Oktober 2015;
- 20) 1 (satu) exemplar Surat Perintah Bayar Nomor 013/KDR/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 dari pihak Otoritas Dana Usaha Desa

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019



Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis perihal penyaluran dana sejumlah Rp527.000.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dari rekening Dana Usaha Desa ke rekening UED AL-BAROKAH Desa Kadur untuk pencairan perguliran ke-13 (tiga belas) dengan lampiran:

- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar Nomor 013/UED-SP AL-BAROKAH/KDR/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 dari pihak Pengelola UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis perihal Penyaluran atau Pencairan Dana sejumlah Rp527.000.000,00 dari rekening UED-SP AL-BAROKAH Kadur;
- b. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) kegiatan Dana Usaha Desa Nomor 013/PPKMP/XII/Desa Kadur/ Kecamatan Rupert Utara/2015 tanggal 11 Desember 2015;
- c. 1 (satu) lembar Rencana Pencairan Dana (RPD) dari rekening UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis Nomor 013 tanggal 14 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pengelola UED-SP dan mengetahui Kepala Desa serta Pendamping Desa;
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa Nomor 013/UED-SP AL-BAROKAH/Kadur/Rupert Utara/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 untuk Pembayaran sekaligus Dana Usaha Desa sebesar Rp527.000.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah) yang ditandatangani Kepala Desa Kadur dan Ketua UED-SP AL-BAROKAH Kadur;
- e. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Desa Kadur Nomor 013/UED-SP/KDR/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang Penetapan Nama Penerima Pinjaman di UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur;

Hal. 14 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019





- f. 1 (satu) lembar verifikasi akhir terhadap nama-nama yang mengajukan pinjaman kepada pihak pengelola UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur tanggal 11 Desember 2015;
- 21) 1 (satu) exemplar Surat Perintah Bayar Nomor 014/KDR/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 dari pihak Otoritas Dana Usaha Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis perihal Penyaluran Dana sejumlah Rp714.000.000,00 (tujuh ratus empat belas juta rupiah) dari rekening Dana Usaha Desa ke rekening UED AL-BAROKAH Desa Kadur untuk pencairan perguliran ke-14 (empat belas) dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar Nomor 014/UED-SP AL-BAROKAH/KDR/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 dari pihak Pengelola UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis perihal Penyaluran atau Pencairan Dana sejumlah Rp714.000.000,00 dari rekening UED-SP AL-BAROKAH Kadur;
- b. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) kegiatan Dana Usaha Desa Nomor 014/PPKMP/III/Desa Kadur/Kecamatan Rupert Utara/2016 tanggal 16 Maret 2016;
- c. 1 (satu) lembar Rencana Pencairan Dana (RPD) dari rekening UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis Nomor 014 tanggal 18 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Pengelola UED-SP dan mengetahui Kepala Desa, Pendamping Desa;
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa Nomor 014/UED-SP AL-BAROKAH/Kadur/Rupert Utara/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 untuk Pembayaran sekaligus Dana Usaha Desa sebesar Rp714.000.000,00 (tujuh ratus empat belas juta rupiah) yang ditandatangani Kepala Desa Kadur dan Ketua UED-SP AL-BAROKAH Kadur;

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019



- e. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Desa Kadur Nomor 014/UED-SP/KDR/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Penetapan Nama Penerima Pinjaman di UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur;
- f. 1 (satu) lembar verifikasi akhir terhadap nama-nama yang mengajukan pinjaman kepada pihak pengelola UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur tanggal 16 Maret 2016;
- 22) 1 (satu) exemplar Laporan Keuangan UED-SP AL-BAROKAH (Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (PPKMP) Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis bulan Februari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012;
- 23) 1 (satu) exemplar Laporan Keuangan UED-SP AL-BAROKAH (Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (PPKMP) Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013;
- 24) 1 (satu) exemplar Laporan Keuangan UED-SP AL-BAROKAH (Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (PPKMP) Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2014;
- 25) 1 (satu) exemplar Laporan Keuangan UED-SP AL-BAROKAH (Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (PPKMP) Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015;
- 26) 1 (satu) exemplar Laporan Keuangan UED-SP AL-BAROKAH (Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (PPKMP) Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten

Hal. 16 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkalis bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Juni tahun 2016;

- 27) 1 (satu) exemplar fotokopi Kartu Monitoring Kredit UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis Pencairan ke-1 (satu) dengan jumlah nasabah/pemanfaat sebanyak 46 (empat puluh enam) orang;
- 28) 1 (satu) exemplar fotokopi Kartu Monitoring Kredit UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis Pencairan ke-2 (dua) dengan jumlah nasabah/pemanfaat sebanyak 12 (dua belas) orang;
- 29) 1 (satu) exemplar fotokopi Kartu Monitoring Kredit UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis Pencairan ke-3 (tiga) dengan jumlah nasabah/pemanfaat sebanyak 2 (dua) orang;
- 30) 1 (satu) exemplar fotokopi Kartu Monitoring Kredit UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis Pencairan ke-4 (empat) dengan jumlah nasabah/pemanfaat sebanyak 17 (tujuh belas) orang;
- 31) 1 (satu) exemplar fotokopi Kartu Monitoring Kredit UED-SP AL-BAROKAH, Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis Pencairan ke-5 (lima) dengan jumlah nasabah/pemanfaat sebanyak 64 (enam puluh empat) orang;
- 32) 1 (satu) exemplar fotokopi Kartu Monitoring Kredit UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis Pencairan ke-6 (enam) dengan jumlah nasabah/pemanfaat sebanyak 80 (delapan puluh orang) orang;
- 33) 1 (satu) exemplar fotokopi Kartu Monitoring Kredit UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis Pencairan ke-7 (tujuh) dengan jumlah nasabah/pemanfaat sebanyak 55 (lima puluh lima) orang;

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019



- 34) 1 (satu) exemplar fotokopi Kartu Monitoring Kredit UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis Pencairan ke-8 (delapan) dengan jumlah nasabah/pemanfaat sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang;
- 35) 1 (satu) exemplar fotokopi Kartu Monitoring Kredit UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis Pencairan ke-9 (sembilan) dengan jumlah nasabah/pemanfaat sebanyak 52 (lima puluh dua) orang;
- 36) 1 (satu) exemplar fotokopi Kartu Monitoring Kredit UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis Pencairan ke-10 (sepuluh) dengan jumlah nasabah/pemanfaat sebanyak 45 (empat puluh lima) orang;
- 37) 1 (satu) exemplar fotokopi Kartu Monitoring Kredit UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Pencairan ke-11 (sebelas) dengan jumlah nasabah/pemanfaat sebanyak 25 (dua puluh lima) orang;
- 38) 1 (satu) exemplar fotokopi kartu Monitoring Kredit UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis Pencairan ke-12 (dua belas) dengan jumlah nasabah/pemanfaat sebanyak 21 (dua puluh satu) orang;
- 39) 1 (satu) exemplar fotokopi kartu Monitoring Kredit UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis Pencairan ke-13 (tiga belas) dengan jumlah nasabah/pemanfaat sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang;
- 40) 1 (satu) exemplar fotokopi Kartu Monitoring Kredit UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis Pencairan ke 14 (empat belas) dengan jumlah nasabah/pemanfaat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang;
- 41) 1 (satu) exemplar fotokopi Buku Kas Harian UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis bulan Maret tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012;

Hal. 18 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019



- 42) 1 (satu) exemplar fotokopi Buku Kas Harian UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013;
- 43) 1 (satu) exemplar fotokopi Buku Kas Harian UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2014;
- 44) 1 (satu) exemplar fotokopi Buku Kas Harian UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015;
- 45) 1 (satu) exemplar fotokopi Buku Kas Harian UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Juni tahun 2016;
- 46) 2 (dua) lembar *print out* Laporan Transaksi Dana Usaha Desa (DUD) Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis pada Bank BRI Unit Sukajadi Dumai (rekening nomor 5444-01-00816053-8), periode transaksi 01 Januari 2012 – 31 Desember 2012;
- 47) 2 (dua) lembar *print out* Laporan Transaksi Dana Usaha Desa (DUD) Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis pada Bank BRI Unit Sukajadi Dumai (rekening nomor 5444-01-00816053-8), periode transaksi 01 Januari 2013 – 31 Desember 2013;
- 48) 2 (dua) lembar *print out* Laporan Transaksi Dana Usaha Desa (DUD) Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis pada Bank BRI Unit Sukajadi Dumai (rekening nomor 5444-01-00816053-8), periode transaksi 01 Januari 2014 – 31 Desember 2014;
- 49) 2 (dua) lembar *print out* Laporan Transaksi Dana Usaha Desa (DUD) Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis pada Bank BRI Unit Sukajadi Dumai (rekening nomor 5444-01-00816053-8), periode transaksi 01 Januari 2015 - 31 Desember 2015;
- 50) 2 (dua) lembar *print out* Laporan Transaksi Dana Usaha Desa (DUD) Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis pada

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bank BRI Unit Sukajadi Dumai (rekening nomor 5444-01-00816053-8), periode transaksi 01 Januari 2016 – 31 Desember 2016;
- 51) 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi UED AL BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis pada Bank BRI Unit Sukajadi Dumai (rekening nomor 5444-01-008162-53-0), periode transaksi 01 Januari 2011 – 31 Desember 2011;
- 52) 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi UED AL BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis pada Bank BRI Unit Sukajadi Dumai (rekening nomor 5444-01-008162-53-0), periode transaksi 01 Januari 2012 – 31 Desember 2012;
- 53) 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi UED AL BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis pada Bank BRI Unit Sukajadi Dumai (rekening nomor 5444-01-008162-53-0), periode transaksi 01 Januari 2013 – 31 Desember 2013;
- 54) 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi UED AL BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis pada Bank BRI Unit Sukajadi Dumai (rekening nomor 5444-01-008162-53-0), periode transaksi 01 Januari 2014 – 31 Desember 2014;
- 55) 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi UED AL BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis pada Bank BRI Unit Sukajadi Dumai (rekening nomor 5444-01-008162-53-0), periode transaksi 01 Januari 2015 – 31 Desember 2015;
- 56) 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi UED AL BAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis pada Bank BRI Unit Sukajadi Dumai (rekening nomor 5444-01-008162-53-0), periode transaksi 01 Januari 2016 – 31 Desember 2016;
- 57) 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 16/KPTS/II/2014 tanggal 03 Januari 2014 tentang Pengangkatan Tenaga Pendamping Ekonomi Desa/Kelurahan pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan Kabupaten Bengkalis beserta lampirannya;

Hal. 20 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019





- 58) 1 (satu) exemplar fotokopi Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 417/KPTS//2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pengangkatan Tenaga Pendamping Ekonomi dan Pembangunan Desa/Kelurahan serta Koordinator pada Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan Kabupaten Bengkalis 2011 beserta lampirannya;
- 59) 1 (satu) exemplar fotokopi Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 127/KPTS/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 tentang Pengangkatan Tenaga Pendamping pada Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 beserta lampirannya;
- 60) 1 (satu) exemplar fotokopi Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 13/KPTS//2015 tanggal 08 Januari 2015 tentang Pengangkatan Tenaga Pendamping Desa/Kelurahan Ekonomi dan Pembangunan pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 beserta lampirannya;
- 61) 1 (satu) exemplar fotokopi Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 28/KPTS//2016 tanggal 08 Januari 2016 tentang Pengangkatan Tenaga Pendamping Desa/Kelurahan Ekonomi dan Pembangunan pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan Kabupaten Bengkalis tahun 2016 beserta lampirannya;
- 62) 1 (satu) exemplar fotokopi Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 60/KPTS//2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pengangkatan Tenaga Pendamping Desa/Kelurahan Bidang Ekonomi dan Tenaga Pendamping Desa Bidang Pembangunan se Kabupaten Bengkalis tahun 2017;
- 63) 1 (satu) exemplar fotokopi Berita Acara Rapat Penanganan Masalah Pemakaian Dana Non Prosedural UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis yang berisikan:
- a. Verifikasi Dokumen;

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019



- b. Verifikasi Laporan Keuangan;
  - c. Berita Acara Monitoring;
  - d. Surat pernyataan dari ZALI eks Ketua UED-SP perihal pemakaian dana UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur;
- 64) 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 142/KPTS/III/2015 tanggal 03 Maret 2015 tentang Pemberhentian dan Peresmian Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam wilayah Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis;
- 65) 1 (satu) exemplar fotokopi petikan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 412/BPM-PD/2013/III/14 tanggal 07 Maret 2013 tentang Pengangkatan Tenaga Pendamping pada Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam Kabupaten Bengkalis beserta lampirannya;
- 66) 1 (satu) exemplar fotokopi Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 12 April 2012 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa Kabupaten Bengkalis;
- 67) 1 (satu) exemplar Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Kabupaten Bengkalis;
- 68) 1 (satu) exemplar fotokopi Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 396/KPTS/XI/2011 tanggal 08 Desember 2011 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Bantuan Dana Usaha Desa Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 beserta lampirannya;
- 69) 1 (satu) exemplar fotokopi Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 361/KPTS/IX/2012 tanggal 10 September 2012 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Bantuan Dana Usaha Desa Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 beserta lampirannya;

Hal. 22 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 70) 1 (satu) exemplar fotokopi Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 479/KPTS/XI/2013 tanggal 28 November 2013 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Bantuan Dana Usaha Desa Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 beserta lampirannya;
- 71) 1 (satu) exemplar fotokopi Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 263/KPTS/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Bantuan Dana Usaha Desa Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 beserta lampirannya;
- 72) 1 (satu) exemplar fotokopi Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 189/KPTS/IV/2015 tanggal 02 April 2015 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Bantuan Dana Usaha Desa Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 beserta lampirannya;
- 73) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D-BP/2011/1.20.03/2466 tanggal 16 Desember 2011 kepada TUMADI Kepala Desa Kadur Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis dengan nomor rekening 5444-01-008160-53-8 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari kode rekening 108.02.00180, pembayaran bantuan keuangan untuk Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam (UED-SP) Dana Usaha Desa Tahun Anggaran 2011, dengan lampiran:
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM-BP/2011/1.20.03/2554 tanggal 16 Desember 2011, dengan jumlah SPM sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran SPP-LS Belanja Pengeluaran PPKD (SPP-BP) Nomor SPP-BP/2011/1.20.03/2660 Tahun 2011 (Surat Pengantar), tanggal 16 Desember 2011 dengan kode SPP-1;

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019



- c. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran SPP-LS Belanja Pengeluaran PPKD (SPP-BP) Nomor SPP-BP/2011/1.20.03/2660 Tahun 2011 (Ringkasan), tanggal 16 Desember 2011 dengan kode SPP-2;
- d. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran SPP-LS Belanja Pengeluaran PPKD (SPP-BP) Nomor SPP-BP/2011/1.20.03/2660 Tahun 2011 (Rincian), tanggal 16 Desember 2011 dengan kode SPP-3;
- e. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Dana Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam untuk Desa Kadur Kecamatan Rupat Utara Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditandatangani Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran;
- f. 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP LS-lainnya tanggal 16 Desember 2011;
- g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen dari Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran (Drs. H. ASMARAN HASAN) tanggal 16 Desember 2011 perihal Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis telah benar, lengkap dan sah, sesuai persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan dari Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran (Drs. H. ASMARAN HASAN) tanggal 16 Desember 2011 perihal penggunaan dana tersebut untuk pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan permintaan pelaksana kegiatan yang bersangkutan;
- i. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Bank BRI Unit Sukajadi Dumai atas nama Rek. DUD Kadur dengan nomor rekening 5444-01-008160-53-8;

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019



j. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis c/q Skretaris Daerah dengan nomor surat 412/BPM-PD/2011/1830 tanggal 15 Desember 2011 perihal mohon Penyaluran Dana Usaha Desa tahun 2011 sebesar Rp102.000.000.000,00 (seratus dua miliar rupiah);

74) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D-BP/2012/1.20.03/1012 tanggal 24 Oktober 2012 kepada TUMADI Kepala Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis dengan nomor rekening 5444-01-008160-53-8 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari kode rekening: 108.02.00180, pembayaran bantuan keuangan untuk Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam (UED-SP) Dana Usaha Desa Tahun Anggaran 2012, dengan lampiran:

- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor SPM-BP/2012/1.20.03/1081 tanggal 19 Oktober 2012, dengan jumlah SPM sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b. 1 (satu) lembar dokumen Permintaan Penerbitan SP2D Nomor 928/PPK-SKPD/2012 tanggal 19 Oktober 2012 kepada Kuasa BUD Kabupaten Bengkalis dari PPK-SKPD Sekretariat Daerah dengan lampiran;
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran (Drs. H. ASMARAN HASAN) tanggal 19 Oktober 2012 perihal kelengkapan dokumen penerbitan SPM Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis telah benar, lengkap dan sah, sesuai persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan dari Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019



(Drs. H. ASMARAN HASAN) tanggal 19 Oktober 2012 perihal penggunaan dana tersebut untuk pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan permintaan pelaksana kegiatan yang bersangkutan;

- e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi dari PPK-SKPD tanggal 10 Oktober 2012 perihal kelengkapan dokumen penerbitan SPM di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis telah diverifikasi sesuai persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- f. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor SPD/2012/Okt/12003 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012 tentang Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- g. 1 (satu) lembar lampiran SPD Nomor SPD/2012/Okt/12003 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012 Periode Januari sampai dengan Oktober Tahun Anggaran 2012;
- h. 1 (satu) lembar salinan DPA Kegiatan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) se Kabupaten Bengkalis sebesar Rp102.000.000.000,00 (seratus dua miliar rupiah );
- i. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis c/q Sekretaris Daerah dengan nomor surat 412/BPM-PD/2012/1585 tanggal 09 Oktober 2012 perihal Mohon Penyaluran Dana Usaha Desa tahun 2012 sebesar Rp102.000.000.000,00 (seratus dua miliar rupiah) berikut daftar nama desa penerima Dana Usaha Desa Tahun Anggaran 2012;
- j. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Bank BRI Unit Sukajadi Dumai atas nama Rek. DUD Kadur dengan nomor rekening 5444-01-008160-53-8;

Hal. 26 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019





- k. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Dana Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam untuk Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditandatangani Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran;
- l. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran SPP-LS Belanja Pengeluaran PPKD (SPP-BP) Nomor SPP-BP/2012/1.20.03/1142 Tahun 2012 (Surat Pengantar), tanggal 19 Oktober 2012 dengan kode SPP-1;
- m. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran SPP-LS Belanja Pengeluaran PPKD (SPP-BP) Nomor SPP-BP/2012/1.20.03/1142 Tahun 2012 (Ringkasan), tanggal 19 Oktober 2012 dengan kode SPP-2;
- n. 1 (satu) lembar Surat Permintaan pembayaran SPP-LS Belanja pengeluaran PPKD (SPP-BP) Nomor SPP-BP/2012/1.20.03/1142 Tahun 2012 (Rincian), tanggal 19 Oktober 2012 dengan kode SPP-3;
- 75) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D-BP/2013/1.20.03/3642 tanggal 27 Desember 2013 kepada TUMADI Kepala Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis dengan nomor rekening 5444-01-008160-53-8 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari kode rekening 108.02.00180, pembayaran bantuan keuangan untuk Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Dana Usaha Desa Tahun Anggaran 2013, dengan lampiran:
  - a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013 Nomor SPM –BP/2013/1.20.03/3868 tanggal 19 Desember 2013, dengan jumlah SPM sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - b. 1 (satu) lembar Dokumen Permintaan Penerbitan SP2D Nomor PPK-SETDA/SPM/2013/3632 tanggal 19 Desember 2013

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Kuasa BUD Kabupaten Bengkalis dari PPK-SKPD Sekretariat Daerah dengan lampiran;

- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran (Drs. H. BURHANUDDIN, M.H.) tanggal 19 Desember 2013 perihal kelengkapan dokumen penerbitan SPM Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis telah benar, lengkap dan sah, sesuai persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan dari Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran (Drs. H. BURHANUDDIN, M.H.) tanggal 19 Desember 2013 perihal penggunaan dana tersebut untuk pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan permintaan pelaksana kegiatan yang bersangkutan;
- e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi dari PPK-SKPD tanggal 19 Desember 2013 perihal kelengkapan dokumen penerbitan SPM di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis telah diverifikasi sesuai persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- f. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor SPD/2013/Des/12003 Tahun 2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- g. 1 (satu) lembar lampiran SPD Nomor SPD/2013/Des/12003 Tahun 2013 tanggal 10 Desember 2013 Periode Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2013;
- h. 1 (satu) lembar salinan DPA kegiatan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) se Kabupaten Bengkalis sebesar Rp102.000.000.000,00 (seratus dua miliar);

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis c/q Sekretaris Daerah dengan nomor surat: 412/BPM-PD/617 tanggal 17 Desember 2013 perihal Mohon Penyaluran Dana Usaha Desa tahun 2013 sebesar Rp102.000.000.000,00 (seratus dua miliar rupiah) berikut daftar nama desa penerima Dana Usaha Desa Tahun Anggaran 2013;
- j. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Bank BRI Unit Sukajadi Dumai atas nama Rek. DUD Kadur dengan nomor rekening 5444-01-008160-53-8;
- k. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan dari Kepala Desa Kadur (TUMDI) tanggal - Desember 2013;
- l. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Dana Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam untuk Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditandatangani Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran;
- m. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran SPP-LS Belanja Pengeluaran PPKD (SPP-BP) Nomor SPP-BP/2013/1.20.03/4029 Tahun 2013 (Surat Pengantar), tanggal 19 Desember 2013 dengan kode SPP-1;
- n. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran SPP-LS Belanja Pengeluaran PPKD (SPP-BP) Nomor SPP-BP/2013/1.20.03/4029 Tahun 2013 (Ringkasan), tanggal 19 Desember 2013 dengan kode SPP-2;
- o. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran SPP-LS Belanja Pengeluaran PPKD (SPP-BP) Nomor SPP-BP/2013/1.20.03/4029 Tahun 2013 (Rincian), tanggal 19 Desember 2013 dengan kode SPP-3;

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D-BP/2014/1.20.03/1495 tanggal 24 Desember 2014 kepada TUMADI Kepala Desa Kadur Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis dengan nomor rekening 5444-01-008160-53-8 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari kode rekening 108.02.00180, pembayaran bantuan keuangan untuk Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam (UED-SP) Dana Usaha Desa Tahun Anggaran 2014, dengan lampiran:

- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2014 Nomor SPM-BP/2014/1.20.03/1596 tanggal 22 Desember 2014, dengan jumlah SPM sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b. 1 (satu) lembar Dokumen Permintaan Penerbitan SP2D Nomor PPK-SETDA/2014/1573 tanggal 22 Desember 2014 kepada Kuasa BUD Kabupaten Bengkalis dari PPK-SKPD Sekretariat Daerah dengan lampiran;
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran (Drs. H. BURHANUDDIN, M.H.) tanggal 22 Desember 2014 perihal Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis telah benar, lengkap dan sah, sesuai persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan dari Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran (Drs. H. BURHANUDDIN, M.H.) tanggal 22 Desember 2014 perihal penggunaan dana tersebut untuk pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan permintaan pelaksana kegiatan yang bersangkutan;
- e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi dari PPK-SKPD tanggal 22 Desember 2014 perihal kelengkapan dokumen

Hal. 30 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019



penerbitan SPM di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis telah diverifikasi sesuai persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- f. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor SPD/2014/Des/12003 Tahun 2014 tanggal 27 November 2014 tentang Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- g. 1 (satu) lembar lampiran SPD Nomor SPD/2014/Des/12003 Tahun 2014 tanggal 27 November 2014 Periode Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2014;
- h. 1 (satu) lembar salinan DPA Kegiatan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) se Kabupaten Bengkalis sebesar Rp83.000.000.000,00 (delapan puluh tiga miliar rupiah);
- i. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis c/q Sekretaris Daerah dengan nomor surat 410/BPM-PD/273 tanggal 19 Desember 2014 perihal pengajuan usulan draf pencairan Dana Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Kecamatan Rupat Utara kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berikut daftar nama desa penerima Dana Usaha Desa Tahun Anggaran 2014;
- j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan dari Kepala Desa Kadur (TUMADI) tanggal 10 November 2014;
- k. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Bank BRI Unit Sukajadi Dumai atas nama Rek. DUD Kadur dengan nomor rekening 5444-01-008160-53-8;
- l. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Dana Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam untuk Desa Kadur Kecamatan Rupat Utara

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019



Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditandatangani Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran;

- m. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran SPP-LS Belanja pengeluaran PPKD (SPP-BP) Nomor SPP-BP/2014/1.20.03/1674 Tahun 2013 (Surat Pengantar), tanggal 22 Desember 2014 dengan kode SPP-1;
  - n. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran SPP-LS Belanja pengeluaran PPKD (SPP-BP) Nomor SPP-BP/2014/1.20.03/1674 Tahun 2014 (Ringkasan), tanggal 22 Desember 2014 dengan kode SPP-2;
  - o. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran SPP-LS Belanja pengeluaran PPKD (SPP-BP) Nomor SPP-BP/2014/1.20.03/1674 Tahun 2014 (Rincian), tanggal 22 Desember 2014 dengan kode SPP-3.
- 77) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05066/SP2D-LS/2015/1.20.0 tanggal 30 November 2015 kepada TUMADI Kepala Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis dengan nomor rekening 104-20-00924 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari kode rekening 108.02.00180, pembayaran dana bantuan keuangan untuk Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Dana Usaha Desa/Kelurahan untuk Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2015 Nomor 00709/SPM-LS/2015/1.20.00/B02 tanggal 23 November 2015, dengan jumlah SPM sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - b. 1 (satu) lembar Dokumen Permintaan Penerbitan SP2D Nomor PPK-SETDA/2015/1413 tanggal 23 November 2015 kepada

Hal. 32 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019





Kuasa BUD Kabupaten Bengkalis dari PPK-SKPD Sekretariat Daerah dengan lampiran;

- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran (Drs. H. BURHANUDDIN, M.H.) tanggal 23 November 2015 perihal kelengkapan dokumen penerbitan SPM Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis telah benar, lengkap dan sah, sesuai persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan dari Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran (Drs. H. BURHANUDDIN, M.H.) tanggal 23 November 2015 perihal penggunaan dana tersebut untuk pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan permintaan pelaksana kegiatan yang bersangkutan;
- e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi dari PPK-SKPD tanggal 23 November 2015 perihal kelengkapan dokumen penerbitan SPM di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis telah diverifikasi sesuai persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- f. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor SPD/2015/1.20.00/Nop Tahun 2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- g. 1 (satu) lembar lampiran SPD Nomor SPD/1.20.00/Nop Tahun 2015 tanggal 28 Oktober 2015 Periode Januari sampai dengan November Tahun Anggaran 2015;
- h. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis c/q Sekretaris Daerah dengan nomor surat 412/BPM-PD/485 tanggal 18 November 2015 perihal pengajuan

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019



usulan draf pencairan Dana Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) untuk 8 (delapan) desa dalam Kecamatan Rupert Utara sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) berikut daftar nama desa penerima Dana Usaha Desa Tahun Anggaran 2015;

- i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan dari Kepala Desa Kadur (TUMADI) selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Bendahara (AWAL MUHARI) selaku Bendahara Desa Kadur tanggal 22 Juni 2015;
- j. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Bank Riau Kepri atas nama rek. Desa Kadur rpt utara QQ TUMADI & AWAL dengan nomor rekening 104-20-00924;
- k. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Dana Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam untuk Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditandatangani Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran;
- l. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 00710/SPP-LS/2015/1.20.00/B02 Tahun 2015 (Surat Pengantar), tanggal 23 November 2015;
- m. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 00710/SPP-LS/2015/1.20.00/B02 Tahun 2015 (Ringkasan), tanggal 23 November 2015;
- n. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 00710/SPP-LS/2015/1.20.00/B02 Tahun 2015 (Rincian Rencana Penggunaan), tanggal 23 November 2015;

(tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ZALI, S.Th.I. bin JAMADIN);

Hal. 34 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019



6. Membebaskan Terdakwa ZALI, S.Th. untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 50/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Pbr tanggal 6 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZALI, S.Th.I. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa ZALI, S.Th.I. untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp687.194.718,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah perkaranya memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 77 beserta rinciannya, selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 21 November 2018;

Hal. 35 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019



7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 1/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR tanggal 27 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr tanggal 6 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Maret 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 25 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis pada tanggal 8 Maret 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 25 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 36 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019



cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum dalam memori kasasi pada halaman 33 butir a dan b, tidak dapat dibenarkan karena pada pokoknya merupakan pengulangan fakta hukum persidangan dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, lagi pula mengenai hal tersebut telah dipertimbangkan oleh *judex facti* secara tepat dan benar berdasarkan fakta hukum persidangan yang dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa. Hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak dapat dijadikan dasar dan alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori kasasi pada halaman 35 sampai dengan halaman 38, tidak dapat dibenarkan karena pada pokoknya merupakan perbedaan penafsiran terhadap suatu ketentuan mengenai perbuatan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak dapat dikualifikasi dari perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa, keberatan Penuntut Umum ini pun tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena ternyata *judex facti* telah mempertimbangkan niat baik dan buruknya perbuatan Terdakwa dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, yang telah dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019



- Bahwa dengan demikian, alasan keberatan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);
- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* masih perlu diperbaiki mengenai pidana kurungan pengganti denda dan pidana penjara pengganti uang pengganti, dengan pertimbangan tindak pidana korupsi tidak hanya memberikan efek jera, namun juga pemulihan kerugian keuangan negara yang telah dikorupsi oleh Terdakwa serta melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 1/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR tanggal 27 Februari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 50/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Pbr tanggal 6 Desember 2018 harus diperbaiki mengenai pidana pengganti denda dan pidana pengganti uang pengganti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Hal. 38 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019





Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 1/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR tanggal 27 Februari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 50/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Pbr tanggal 6 Desember 2018 mengenai pidana pengganti denda dan pidana pengganti uang pengganti, menjadi sebagai berikut:
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp687.194.718,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019



pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019, oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.-  
Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.  
Ttd.-  
Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

Ketua Majelis,  
Ttd.-  
Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.-  
Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus



SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 41 dari 40 hal. Put. No. 2438 K/PID.SUS/2019